BAB IV

SKETSA PERPPU NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang Munculnya Perppu No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Sejarah munculnya Perppu no. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua Undang- undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Inisiatif Pemberlakuan Hukuman kebiri di Indonesia

Wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak lewat kebiri pertama kali diusulkan secara resmi ke publik oleh KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Saat itu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menyatakan hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi *paedofil* atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan antiandrogen, matarantai kejahatan seksual diharapkan terputus.

Suntik antiandrogen adalah salah satu bentuk kebiri secara kimia. Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat

seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.[1]

Asrorun menambahkan, sudah banyak negara yang menetapkan hukuman kebiri kimia ini. Menurutnya, Jerman, Korea Selatan, dan Rusia adalah beberapa negara di dunia yang menerapkan hukuman tersebut. Sistem perundang-undangan di Indonesia memang belum mengatur mengenai adanya hukuman tersebut bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.[2]

Sekjen KPAI mengatakan, bahwa KPAI mengharapkan pemerintah mengamandemen UU KUHP dan UU Perlindungan Anak Tahun 2002 agar hukumannya diperberat. Adanya hukuman tambahan, saran dari masyarakat yang menginginkan para pelaku kejahatan dihukum kebiri suntikan antiandrogen. (Oleh karena itu caranya) yaitu dengan jalan amandemen UU KUHP. Jadi saat wacana ini didorong isu awalnya adalah memberikan pemberatan hukuman yang luar biasa bagi pelaku kejahatan seksual anak dengan kebiri lewat suntikan kimia (*chemical castration*).[3]

---

[1]Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji Euforia Kebiri (Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, dkk., 2016). hlm. 1-8.

[2]Kompas, "KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Paedofil" di kutip dari *http://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagiPaedofil* diakses pada Sabtu, 10 Mei 2014, Pukul 19:18WIB.

[3]Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 5

Namun idenya adalah melalui perubahan atau amandemen KUHP dan UU Perlindungan anak. Namun ternyata dengan dorongan dari berbagai pihak lalu diusulkan percepatan melalui Perppu dengan mengusung isu darurat kejahatan seksual anak.

Pada Oktober 2015, Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal hukuman kebiri untuk pelaku *paedofil* bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya kondisi Ini sudah urgent. Kegentingan memaksa presiden untuk menetapkan Perppu, didasarkan pertimbangan, dimana penerbitan Perppu tentu sebagai solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak.[4]

Menurutnya ada 3 alasan kenapa Perppu tersebut sangat diperlukan. Yang pertama, adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tak jera, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Ini butuh penjeraan sebagai upaya preventif. Selain itu, muatan pasal pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dalam UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih tergolong ringan.

---

[4]Liputan 6, "KPAI: perppu kebiri bisa jadi solusi kejahatan seksual anak" dikutip dari *http://news.liputan6.com/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan seksualanak* di akses pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2016, pukul 18: 40.

Karena maksimal hanya 15 tahun dan belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak, Yang terakhir, kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kepastian hukum, karena itu, maka diperlukanlah Perppu tersebut.

KPAI menjustifikasi kemungkinan kebiri karena berbagai alasan, diantaranya adalah Pertama Pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur pemasyarakatan: sebagian pelaku "orang sakit". Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah.

Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tak takut penjara, tak iba pada korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan "mata rantai dan anak pinak" ini menjadi masalah karena korban berpotensi melakukan kejahatan seksual di kemudian hari Korban masif dan berguguran, bukan hanya cacat, tetapi berakhir meninggal dunia.[5]

Kedua, Tafsir HAM seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban.; dan Ketiga, Beberapa negara lain telah melakukan pengaturan kebiri. Dimana kebiri bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeraan agar tak mengulangi perbuatannya. Maka untuk mendorong langkah tersebut, secara bertahap KPAI dan beberapa lembaga Pemerintah terkaitkemudian

[5]Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 6

mengusung darurat kejahatan seksual dengan berbagai versinya untuk mendukung kebijakan kebiri tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly misalnya mengatakan, pihaknya tengah mengkaji bersama instansi terkait lainnya mengenai wacana pemberian hukuman kebiri bagi pelaku *paedofil*.[6] Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sudah banyak negara menerapkan hukuman kebiri agar syaraf libido kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk memberi efek jera.[7]

Pada Oktober 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku paedofilia. Dalam rapat terbatas dengan Presiden, hukuman kebiri telah diputuskan untuk dilaksanakan.[8]

Dukungan terhadap penerbitan PERPPU Kebiri dengan berbagai alasan juga direspon tegas oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

---

[6]Kompas, “Pimpinan Baleg DPR Tertawa Sikapi Wacana Penerbitan Perppu Soal Kebiri Paedofil”, dikutip dari *http://nasionalkompas.Com/Read/2015/10/23/12092411/Pimpinan-Baleg-Dpr-Tertawa-Sikapi-Wacana-Penerbitan-Perppu-Soal-Kebiri-Paedofi*. Pada hari Kamis Tanggal 17 Juli 2015, Pukul 18:45 WIB.

[7]*Ibid*.

[8]Kompas, "Meski Telah Disetujui Penetapan Hukuman Kebiri Perlu Melalui Kajian ilmiah” dikutip dari *http://nasionalkompas.com/read/2015/11/02/12385271/Meski-Telah-Disetujui-Penetapan-Hukuman-Kebiri-Perlu-Melalui.Kajian.Ilmiah.*Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2015, Pukul 19: 00 WIB.

dengan menggelar acara diskusi publik dengan tajuk “Merespon Gagasan Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak” Pada Senin, 30 November 2015/ 18 Shafar 1437 H bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai 3, FH UII. Hadir selaku pemateri dalam kegiatan tersebut, Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH membedah dari segi kriminologi, Ari Wibowo, SHI., SH., MH membedah dari segi hukum pidana, dan M.Abdul Kholiq, SH., M.Hum sebagai pengkaji issu kebiri kimia dari sudut hukum pidana Islam dan Syarif Nurhidayat, SH., MH berlaku sebagai moderator.

Hadir para tamu undangan dari Lembaga Penegak Hukum dan LSM pemerhati perempuan dan anak, masyarakat umum dan para mahasiswa FH UII.Syarif Nurhidayat selaku ketua panitia Diskusi Publik menyampaikan bahwa pidana kebiri kimia ini meskipun baru di Indonesia, tetapi tidak bagi beberapa negara lain seperti di California, Swedia, Jerman, Inggris maupun Prancis. Beliau juga menambahkan bahwa gagasan terkait pidana kebiri kimia di Indonesia ini perlu dikaji dengan baik mengenail justifikasi atau argumentasi pembenar atas pidana kebiri kimia ini, jangan sampai dengan diberikanmya sanksi pidana ini kepada pelaku kejahatan hanya berdasarkan emosional semata, apabila terjadi seperti itu maka akan kontraproduktif.

Dekan Fakultas hukum Ainur Rohim Faqih,dalam sambutannya menyampaikan bahwa Fakultas Hukum UII merespon segala persoalan-persoalan keumatan terlebih persoalan anak-anak yang merupakan para genersai bangsa.Ditambahkan beliau bahwa dengan diselenggarakannya

diskusi publik ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik dan harapannya hal ini dapat dipublikasikan.

Dalam forum tersebut, Aroma Elmina Martha selaku narasummber mengingatkan untuk berhati-hati ketika akan menerapkan kebijakan pidana kebiri kimia ini. Karena menurut beliau harus ada korelasi yang jelas antara motif pidana dengan konstruksi sanksi yang diberikan.Orang melakukan kekerasan seksual pada anak bisa saja karena memiliki kelainan mental, misalnya *peudofil,* sehingga tidak bisa serta merta dikenakan sanksi pemberat, karena hal itu justru harus direhabilitasi agar kembali bisa hidup normal.

Di sisi lain, Ari Wibowo ketika mengulas dari segi filsafat pemidanaan menyatakan bahwa pidana kebiri memiliki justifikasi teoritik. Bentuk pidana ini setidaknya didukung oleh filsafat pemidanaan gabungan antara retributif atau pembalasandan relatif yang mengutamakan pencegahan.

Dengan tegas beliau menambahkan bahwa di satu sisi pidana kebiri di posisikan sebagai pembalasan atas kekerasan seksual terhadap anak, karena tindak pidananya terkait seks, maka balasan yang dianggap setimpal adalah pidana yang bersifat seksual pula. Hal ini menmcerminkan prinsip proporsionalitas atau keadilan retributif. Disisi lain, kebiri juga diharapkan dapat menjadi alat pencegah kekerasan seksual terhadap anak, baik berupa efek penjeraan terhadap diri pelaku, maupun masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan serupa.

M. Abdul Kholiq, dari perspektif Islam menyampaikan bahwa pidana kebiri kimia memiliki dasar pemikiran yang kuat. Ditambahkan beliaubahwa kekersan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat dikenai *qishash*, karena kekerasan seksual dapat dipahami sebagai kekerasan terhadap badan berupa perusakan terhadap kelamin korban, sehingga sanksi yang dikenakan juga sanksi yang setimpal, yakni perusakan atau menghilangkan fungsi kelamin pelaku.

Pada sesi terakhir, pimpinan Fakultas Hukum menyatakan sikap untuk mendukung dan mendorong pemerintah segera merumusakan pidana kebiri kimia ini secara legal dalam perpu. Harapannya ke depan, anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan perasaan aman dan kondusif serta jauh dari berbagai ancaman kekerasan.[9]

b. Respon Penolakan Atas Rencana Hukuman Kebiri

Muncul banyak respon dari berbagai pihak misalnya Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo menyarankan agar pemerintah tidak mengobral Peraturan Pemerintah terkait dengan hukuman kebiri ini. Firman juga mengatakan, sebuah regulasi tidak boleh dibentuk berdasarkan emosional dan tetap harus memperhatikan hak-hak konstitusi warga negara. Ia menegaskan, pemerintah perlu hati-hati dalam membentuk

[9]Fakultas Hukum UII, "Merespon Gagasan Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak" dikutip dari*http://law.uii.ac.id/fh-uii-merespon-sanksi-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak/*, diakses pada 01 Januari 2017 pukul 13:00 Wib.

aturan mengenai hukuman kebiri tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).[10]

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Baidjuri juga menyatakan, hukuman suntik kebiri melalui obat antiandrogen bagi paedofil pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak tepat. "Kami tidak setuju penerapan hukuman suntik kebiri itu karena hukuman tersebut tidak bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak".[11]

Beberapa organisasi Hak Asasi Manusia juga telah menyatakan keprihatin dengan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual pada anak. Menurut kelompok organisasi ini penanganan korban kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dan tidak boleh hanya mengandalkan penanganan melalui penegakkan hukum utamanya penegakkan hukum pidana. Organisasi-organisasi tersebut setuju bahwa harus ada sistem yang sinergis dan holistik baik preventif maupun penanggulangan yang efektif untuk mengatasi persoalan kejahatan kekerasan seksual anak. Sebagai catatan, UU No 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 dengan memperberat ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual.

---

[10]Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 7

[11]*Ibid.*, hlm. 8

Penolakan dari organisasi-organisasi HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu;[12]Pertama, Hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

Kedua, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konevensi Internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.

Ketiga, Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakanmanifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menyasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi tersebut meminta agar pemerintahberfokus pada kepentingan anak secara komperhensif, dalam hal ini sebagai korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses

[12]Beberapa organisasi yang bergabung tersebut adalah: ICJR, Elsam, KontraS, LBH Jakarta, LBH Pers, Mappi FH UI, CDS, HRWG, PKBI, Koalisi Perempuan Indonesia,YLBHI, PSHK, LeIP, IPPAI, ECPAT Indonesia, LBH APIK Jakarta, Imparsial, SCN-CREST, KePPaK Perempuan, PULIH, IPPI, Sapa Indonesia, Seperlima, YPA, Institute Perempuan, CWGI, Magenta, YPHA, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, Perhimpunan Rahima, Aliansi Satu Visi, dan Perempuan Mahardika.

pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.[13]

Pencetus gerakan Aliansi Laki-Laki Baru (ALLB) dari LSM Rifka Annisa Yogyakarta, Nur Hasyim menyebutkan bahwa kejahatan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di sebabkan oleh adanya faktor relasi kuasa yang tidak seimbang dan adanya sifat ingin mengusai perempuan sepenuhnya oleh para lelaki dan hukuman kebiri tidak dapat meghilangkan *equal* tersebut.[14]

Ia juga menambahkan bahwa untuk menegakkan HAM bukan berarti dapat dilakukan dengan melanggar HAM. Solusi yang tepat yang seharusnya penting untuk dilirik adalah dengan cara proses pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan sebenarnya adalah upaya edukasi pelaku ke arah perubahan prilaku agar menjadi lebih baik.[15]

Pemerhati anak, Seto Mulyadi juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Hal ini menyangkut dampak yang terjadi bila hukuman kebiri ini jadi diterapkan. Ia mengaku setuju dengan pemidanaan maksimal.

---

[13]Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 8

[14]Wawancara dengan Nur Hasyim salah satu pendiri gerakan Aliansi Laki-Laki baru di LSM WCC (women crisis center) Rifka Anisa Yogyakarta pada Selasa tanggal 9 juli 2016. pukul 15:00 .

[15]*Ibid.*

Namun, dia berharap hal itu tidak menjadi bumerang bagi semua pihak yang akibatnya dapat menciptakan kondisi yang tidak lebih aman bagi anak-anak Indonesia, menurutnya lagi harus dikaji ulang dampak dari kebiri. Apakah meningkatkan agresitivitas atau justru mengakibatkan lebih banyak korban.[16]

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan hukuman tersebut bisa jadi salah sasaran dan dikhawatirkan menjadi boomerang.

Ia memaparkan, seringkali pelaku kekerasan seksual dianggap memiliki *abnormal sex drive* atau libido seks yang tinggi dan dengan dorongan tidak normal. Padahal, belum tentu semua kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki *abnormal sex drive*, dan variabel yang harus diatur jika hukuman kebiri dijadikan peraturan akan sangat kompleks. Disisi lain, pelaksanaan kebiri tidak diatur lebih lanjut apakah dilakukan secara paksa atau sukarela, terdapat ketidaksamaan konsep antara kebiri kimia dibarengi dengan rehabilitasi.[17]

Dari sisi keadilan bagi korban kekerasan seksual, data Litbang Kompas menunjukan bahwa sebanyak 53,9% dari 596 responden menyatakan bahwa dengan beragam jenis hukuman akan memberikan

---

[16]Kompas, "Kata Soal Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual" dikutip dari *http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/21/15500011/Kata.Pemerhati.Anak.soal.Hukuman.Kebiri.Pelaku.Kejahatan.Seksual.* Pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2016 19:14 WIB

[17]Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 10.

keadilan bagi pelaku. Sedangkan 40,4% menyatakan tidak memberikan keadilan bagi pelaku.[18]

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mendapat penolakan Ikatan Dokter Indonesia(IDI) sebagai eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri. Penolakan tersebut didasarkan atas fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).[19]

c. Data Kasus Kejahatan Terhadap Anak di Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun.Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang sifnifikan. "Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus," kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti.[20]

---

[18]"Pro dan Kontra Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual", Kompas, Senin, 20 Juni 2016, hlm. 5.

[19]Lihat Pasal 5 Sumpah Dokter Sebagai hasil Muktamar Ikatan Dokter Sedunia (WMA) di Geneva pada bulan September 1948, dikeluarkan suatu pernyataan yang kemudian diamandir di Sydney bulan Agustus 1968. Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Sya'ra Departemen Kesehatan RI dan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia, kemudian dikukuhkan oleh Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1960 dan disempurnakan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II yang diselengarakan pada tanggal 14-16 Desember 1981 di Jakarta dan diterima sebagai lafal Sumpah Dokter Indonesia. Lafal ini disempurnakan lagi pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota (MP2A), 20-22 Mei, 1993.

[20]Davit Setyawan, "Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, di kutip dari *http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/*pada hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2017 pukul 14:14

Untuk 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga April 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga April 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan Napza 1366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 kasus.

B. Sanksi Pengebirian Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual

1. Pengertian Kebiri Kimia (*chemical castration*)

Chemical Castration adalah kosa kata bahasa inggrisgabungan dari kata*Chemical*yang berarti "kimiawi" dan *castration*yang berarti "pengebirian".[21] Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata "kebiri" menunjukkan beberapa arti di antaranya yaitu sudah dikeluarkannya kelenjar testisnya (pada hewan) sehingga tidak dapat memproduksi sperma, menjadikan mandul, menghilangkan, mengurangi dengan cara licik; Pembatasan Hak Asasi Manusia (dilakukan oleh pemerintah yang zalim). Sedangkan kata "pengebirian" mengandung arti suatu proses, cara, perbuatan mengebiri.[22] Kata "kimiawi" memiliki arti "bersifat kimia" atau "berkenaan dengan zat-zat kimia".[23] Asrorun Niam Sholeh (ketua KPAI) menyebutkan bahwa pada dasarnya kebiri kimia (*chemical castration*) adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.

---

[21]Jhon M. Echolas dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 110 dan 101.

[22]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar,* hlm. 352.

[23]*Ibid*,. hlm. 380.

Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.[24]

Kebiri kimia (*chemical castration*) ini juga dapat dilakukan dengan cara menyuntikkan obat antiandrogen seperti *medroxyprogesterone acatate* atau *cyproterone*. Yakni, obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.[25]

Dari ragam defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebiri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk memandulkan makhluk hidup jantan maupun betina dengan cara fisik atau menggunakan zat kimia. Pada jantan dilakukan dengan cara dihilangkan fungsi testis[26]nya dan pada betina dihilangkan ovarium[27]nya.

---

[24]Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 4.

[25]Kompas, "Apakah Kebiri Kimia Hilangkan Dorongan Seks Permanen? dikutip dari*http://healthkompas.com/read/2015/10/23/121600723/*Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen. Di akses pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Pukul 12.28 WIB.

[26]Testis (testikel) merupakan organ reproduksi pada hewan jantan tempat diproduksinya sperma. Pada hewan *Vertebrata* (bertulang belakang) ada dua testis; selain sperma mereka juga memproduksi hormon *steroid* (hormon kelamin jantan) berupa *androgen* dan sebagian berasal dari rigi-rigi genital *eptel selom abdomen dorsal* dekat *mesonefros* (organ ekskresi utama atau ginjal) yang membentuk korteks testis. Pada kebanyakan hewan, testis berada dalam rongga tubuh, tetapi pada mamalia meskipun mereka berkembang dekat ginjal, mereka menjulur keluar dari rongga tubuh di dalam *skrotum* (kantung pelir). (Lihat: Ellizabeth A. Martin, *Kamus Sains*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hlm. 1099. dan (Lihat: M. Abercrombie, dkk., *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta: Erlangga, 1993). hlm. 617.

[27]Ovarium merupakan organ reproduksi hewan betina tempat diproduksinya telur. (Lihat: Ellizabeth A. Martin, *Kamus Sains*, hlm. 732).

Tindakan kebiri dapat dilakukan baik pada manusia maupun pada hewan. Artinya, pengertian dikebiri sama saja dengan dihilangkannya keturunannya secara *permanen* (tetap/ tidak untuk sementara waktu).

Sedangkan dalam ungkapan istilah konotasi[28] pengertian mengebiri adalah mematikan sesuatu. Tindakan mengebiri biasanya dilakukan dengan cara pembedahan secara fisik yaitu dengan memotong alat genital secara permanen. Hal ini dapat menyebabkan orang atau hewan tersebut mandul secara permanen. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan tindakan kebiri dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia yaitu zat anti[29]androgen[30] ke tubuh seseorang atau dengan meminum pil. Zat anti androgen ini akan mengurangi hormon testosteron pada pria yang menyebabkan hilangnya nafsu seksual seseorang.

---

[28]Konotasi yaitu arti tambahan; misalnya kata "negara padang pasir" telah mendapat – bahwa yang dimaksud dengan kata itu adalah negara-negara Arab atau negara Timur Tengah. (Lihat: W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). hlm. 520.

[29]Kata "Anti" bermakna melawan; menentang; tidak menyetujui; memusuhi. (Lihat: *Ibid*,. hlm. 51).

[30]Androgen ialah salah satu dari kelompok hormon seks jantan yang merangsang perkembangan testis dan sifat-sifat seksual sekunder pria (misalnya, tumbuhnya bulu wajah dan kemaluan). Testosteron adalah yang paling penting . Androgen diproduksi oleh testis ketika dirangsang oleh *Luteinzing Hormone* (hormon perangsang –sel- interstisial; ICSH yaitu suatu hormon, diskresi oleh kelenjar *Piutari Anterior* pada mamalia, yang pada jenis jantan merangsang hormon-hormon seks (*androgen*) oleh sel-sel interstisial dari testis dan pada betina merangsang ovulasi, sintesis *progesteron* (hormon yang diproduksi oleh *korpus luteum* (badan kuning) dari ovarium dan pembentukan *korpus luteum* (badan kuning)). Tetapi, mereka juga dikeluarkan dalam jumlah yang lebih kecil oleh kelenjar andrenal dan ovarium. Suntikan androgen baik yang alami maupun sintesis digunakan untu mengatasi gangguan hormonal pada testis dan kanker payudara, dan untuk membangun jaringan tubuh. (Lihat: Ellizabeth A. Martin,*Kamus Sains*, hlm. 45).

2. Komparasi penerapan hukuman kebiri di beberapa negara

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia.[31]

Saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida,Georgia, Iowa, Lousiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Agentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan. [32]

Jadi, ada beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalahsatu-satunya negara Uni Eropa yang secara terang-terangan

---

[31]Koalisi Perempuan Indonesia, "Pernyataan Kpi Terhadap Hukuman Kebiri" dikutip dari *http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadapHukuman-Kebiri-2016.pdf* pada hari Jum'at Tanggal 29 Agustus 2016 Pukul 22: 46 WIB.

[32]Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 9

menyatakan di dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.[33]

Polandia hanya menerapkan *chemichal castration*(kebiri kimia) sebagai bagian dari *treatment*(perawatan) untuk *paedofilia*(pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil). Australia juga sudah memasukkan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan. Rusia yang sudah menerima *chemical castration* dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak di mana korbannya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun.

Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku perkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada *pedofilia* (pelaku penyimpangan seksual terhadap *recidivis* (pengulangan tindak pidana) pelaku kejahatan seksual anak. Adapun keterangan lengkap terkait komparasi penerapan hukuman kebiri di negara-negara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:[34]

[33]*Ibid.,*, hlm. 10

[34]*Ibid.*, hlm. 15.

No.	Negara	Keterangan	Perkembangan terbaru
1.	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengijinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusiadi atas 19 tahun.	hanya dua pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik
2.	Inggris	Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia.	Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014.Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II,dimana Pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobatidengan pengebirian kimia.
3.	Amerika Serikat	9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri.	Mendapat banyak tantangan, medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA)obat tidak pernah disetujui oleh FDA untuk

			digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual
4.	Rusia	Menerima *chemicalcastration*(kebiri kimia)untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang Meskipun demikian, seseorang harus dinyatakan benar-benar *paedofilia*(pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).oleh panel dokter.	Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yangmenyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun.
5.	Polandia	Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.	
6.	Moldova	Pada tanggal 6 Maret, 2012 pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.	Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut Bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan

			cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.
7.	Estonia	Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks Pada tanggal 5 Juni, tahun 2012.	Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku *paedofilia* (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).
8.	Israel	Tidak diketahui pasti sejak kapal pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Namun media setempat, Haaretz, Sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada bulan Mei tahun 2009.
9.	Argentina	Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010.	Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi.
10.	Australia	Kastrasi dalam hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa.	Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia,

			Queensland, dan Victoria.Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya.Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.
11.	Jerman	Pada tahun 1960 dokter Jermandigunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman.	Dewan Eropa mengritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi negara-negara Eropa mendesak agar Pelaksanaan hukuman semacam

			itu diakhiri, walau pun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan.
12.	Norwegia	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana.	
13.	Denmark	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II	
14.	Swedia	Swedia juga mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.	
15.	Finlandia	Finlandia (1970), meski masih memberlakukan hukuman pengebirian namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan.	
16.	India	Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk undang-undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak.	Usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif
17.	Taiwan	Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak.	
18.	Turki	Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimia bagi para pedofil.	Namun, belum ada penjelasan implementasi teknis. Kementerian Kesehatan yang kemudian akan

			merumuskannya Sebuah draf berjudul.
19.	Belanda	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar.	
20.	Perancis	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia.	
21.	Belgia	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia.	
22.	Ceko	Sudah digunakan sebagai hukuman untuk pelaku kejahatan seksual. Banyak kasus di Ceko terdapat lebih dari 50 kasus kejahatan seksual yang diberi hukuman kebiri atau kastrasi pada tahun 2001-2006.	
23.	Portugis	Pada tahun 2008, program intervensi	

		eksperimental diluncurkan di tiga penjara: Carregueira (Belas, Sintra), Pacos de Ferreira dan Funchal.	
24.	Selandia Baru	Di Selandia Baru, antilibidinal obat cyproterone asetat dijual di bawah nama Androcur.	Pada November 2000 pedofil Robert Jason Dittmer dihukum dengan menggunakan obat inibanyak di tentang karena efektivitas dan uji coba seperti itu “secara etis”dan praktis sangat sulit untuk “melaksanakan”. Pada tahun 2009 sebuah studi ke efektivitas obat oleh Dr David Wales untuk Departemen Koreksi menemukan model ini tiak efektif
25.	Macedonia	Pada bulan Oktober dan November 2013, Macedonia mengembangan kerangka hukum dan prosedur standar untuk pelaksanaan pengebirian kimia yang akan digunakan untuk dihukum penganiaya anak.	

Meskipun beberapa negara tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan/perawatan kebiri dalam hukum pidana mereka, namun dalam banyak kajian, ternyata sulit menerapkannya.

Hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena harus melakukan diagonosa lebih dahulu sebelum menerapkannya, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi harus dicek dan diagonosa lebih dahulu kesehatannyanya dan implikasi medisnya. Berikut ini akan ditampilkan salahsatu studi kasus di bagian Amerika Serikat.

Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Lousiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari treatment dan bukan *punishment*(hukuman). Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anakdalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual.

Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh *The Food and Drug Administration*, alasan yang dikemukan oleh institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration*dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impotent.

Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, di samping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggungnya fungsi organ reproduksi pada pelaku di samping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa injeksi *chemical castration* akan menjadi jalan keluar untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan di masa depan, setelah ditemukkannya cairan suntikan mati untuk mengekskusi pelaku kejahatan setelah divonis oleh pengadilan. Adapun sekarang muncul cairan injeksi untuk menghukum pelaku kekerasan seksual anak. Temuan medis ini dianggap memberikan jalan keluar dalam menghukum pelaku kejahatan. Namun banyak ilmuwan berpendapat bahwa *chemical castration* ini lebih didominasi pada motivasi kampanye retorika bagi kepentingan politik.

3. Efektifitas Pemberlakuan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual

a. Pengertian dan Penyebab terjadinya kejahatan seksual pada Anak

1) Pengertian kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang".[35] yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk

[35]Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). hlm. 56. Dalam tulisan ini penulis merumuskan "perilaku menyimpang" sebagai "tingkah laku" yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku.

masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saprinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.[36]

Dengan demikian, kejahatan di samping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial. Menurut W.A Bonger kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yangsecara sadar mendapat reaksi dari negara negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.[37]

Sue Titus Reid berpendapat kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi, Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam

---

[36]*Ibid*,. hlm. 25-26.

[37]Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1981). hlm 44.

kasus tertentu.Disamping itu pula, harus ada niat jahat (*criminal intent; mens rea*).[38]

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yangdiatur dalam Buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP.Perbuatan pidanaitu juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran.[39]

Dalam Ensiklopedi pemikiran sosial modern menyebutkan bahwa Ada problem dalam defenisi yang menyatakan bahwa sesuatu disebut kejahatan apabila dianggap merupakan pelanggaran aturan yang dapat di hukum oleh negara karena negara tidak selalu eksis di semua tempat di dunia, dan jelas negara yang eksis tidak selalu sama dengan negara Barat sebagaimana di pahami oleh pengacara dan kriminolog Barat.[40]

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai niat jahat dan membahayakan kepada orang di sekitarnya yang menimbulkan kerugian serta melanggar hukum yang berlaku.

---

[38]*Ibid*., hlm. 44

[39]Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, *Cet-III*, (Jakarta: Aksara Baru,1983). hlm.17

[40]Blackwell Publishing, *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 165.

2) Penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap Anak

Pedofilia(*pedophilia*) diambil dari bahasa yunani yaitu *paidos*yang berarti "anak".[41] Menurut kamus ilmiah populer istilah pedofili mengandung makna yaitu suatu bentuk kelainan seks yang cendrung memilih anak di bawah umur sebagai mitra seksualnya.[42]

Ciri utama dari pedofilia adalah dorongan seksual yang kuat dan berulang serta adanya fantasi terkait yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak-anak yang belum puber (biasanya usia 13 tahun atau lebuh muda). Penganiaan seksual terhadap anak bisa muncul dan bisa tidak. Untuk mendapatkan diagnosis pedofilia, orang tersebut setidaknya harus berusia 16 tahun, dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari pada anak atau anak-anak yang mereka rasakan secara seksual atau yang menjadi korban. Pada kasus pedofilia seseorang hanya tertarik pada anak-anak pada kasus lain, orang tersebut juga tertarik pada orang dewasa.[43]

Meskipun beberapa orang dengan pedofilia membatasi aktivitas pedofilik mereka pada melihat atau melucuti pakaian anak-anak yang lainnya terlibat pada ekshibisionisme, mencium, membelai, seks oral, hubungan seks

---

[41]Jeffrey S. Nevid,dkk., *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Erlangga, 2003). hml. 82.

[42]Pius Partanto & M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2011). hlm. 586

[43]Jeffrey S. Nevid,dkk., *Psikologi*, hlm. 82.

anal dan, pada beberapa kasus anak perempuan terjadi hubungan seks vaginal.[44]

Dengan bujuk rayu, anak-anak biasanya diperdaya oleh penganiaya yang memberitahu mereka bahwa mereka akan "dididik", "menunjukkan sesuatu kepada mereka", atau "melakukan sesuatu" yang akan "disukai" oleh mereka. Beberapa pria dengan pedofilia membatasi aktivitas seksual mereka pada anak-anak yang masih memiliki hubungan keluarga, sedangkan yang lainnya hanya menganiaya anak-anak yang tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.[45]

Penyebab pedofilia kompleks dan variasi. Sejumlah kasus cocok dengan stereotip orang yang lemah, pemalas mempunyai hubungan sosial yang canggung dan seorang penyendiri yang merasa terancam oleh hubungan dengan orang dewasa dan berbelo pada anak-anak untuk mendapat kepuasan seksual karena anak-anak tidak banyak mengkritik dan menuntut. [46]

Pada sejumlah kasus lain bisa jadi karena pengalaman seksual masa kanak-kanak dengan anak-anak lain dirasa sangat menyenangkan sehingga orang tersebut pada saat dewasa berkeinginan untuk merasakan kembali kegembiraan masalalu. Atau mungkin pada beberapa kasus pedofilia, orang yang teraniaya secara seksual oleh orang dewasa pada masa kanak-kanaknya

---

[44]Jeffrey S. Nevid,dkk., *Psikologi*, hlm. 82.

[45]*Ibid.*, hlm. 83.

[46]J.P. Houston,dkk,. *Invitation To Psychology*, (New York: The Academic Press Inc., 1979). hlm 203.

sekarang bisa membalikkan situasi sebagai usaha untuk mendapatkan perasaan berkuasa.[47]

Orang dewasa yang tindakan pedofiliknya melibatkan hubungan inses dengan anak-anak mereka sendiri mereka sendiri cendrung berada pada salah satu titik ekstrem dari spektrum dominasi, bisa menjadi sangat dominan atau sangat pasif.[48]

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa Pedofilia selain disebut sebagai penyakit kelainan seksual ia juga merupakan salah satu bentuk dan jenis kejahatan seksual terhadap anak dan penyebab terjadinya kejahatan ini sama dengan penyebab terjadinya kejahatan pidana (tindak kriminal) .

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:[49]

a) Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan.
b) Faktor Ekonomi yang menunutut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.

---

[47]Pada kasus ini biasanya pelaku cendrung bermasalah pada fase perkembangannya sebagai manusia normal. Dalam upaya untuk memahami perkembangan manusia kita juga perlu menelusuri berbagai karakteristik bawaan yang memberikan awal kehidupan khusus bagi tiap orang. Berbagai pengaruh dalam perkembangan manusia sangat menentukan tingkah laku dan moral manusia itu sendiri. Adapun salah satu pengaruhnya yaitu hereditas dan lingkungan. (Lihat: Papalia, dkk., *Human Development (Perkembangan Manusia)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 15.)

[48]Jeffrey S. Nevid,dkk., *Psikologi*,.hlm. 83

[49]W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*,(Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982). hlm. 37- 39.

c) Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.

d) Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadikejahatan.

e) Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kejahatan tidak hanya dari pelaku kejahatan tetapi juga diakibatkan dari situasi serta kondisi tertentu di mana korban berada di tempat atau lingkungan yang kurang aman.

b. Pemberlakuan sanksi Kebiri dalam konteks wilayah hukum Republik Indonesia.

Di Indonesia terdapat berbagai macam asas hukum baik dalam tataran hukum maupun praktik hukum yang wajib diikuti oleh Aparatur Penegak Hukum dan para pembuat kebijakan. Terkait dengan persoalan pemberlakuan sanksi kebiri dalam konteks wilayah Republik Indonesia ini, kita harus melihat melalui beberapa aspek yaitu:

1) Jika dilihat dari aspek substansinya bahwa hukuman Kebiri, tidak sejalan dengan perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), yang telah memperluas modus operandi kejahatan perkosaan, dalam bentuk tindakan: memasukkan tindakan kelamin ke dalam mulut atau anus, memasukkan anggota tubuh selain kelamin kedalam vagina dan memasukkan benda yang bukan anggota tubuh ke dalam vagina.[50]

Padahal, pokok pikiran para penyusun RUU KUHP adalah dasar patut dipidananya suatu perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu tindak pidana atau bukan.[51] Untuk menghindari terjadinya analogi, bahkan untuk menghindari kesulitan penerapan undang-undang pidana, undang-undang pidana harus memenuhi syarat "kejelasan" dan "ketepatan".

Kejelasan dan ketepatan rumusan undang-undang inilah yang dalam hukum pidana dikenal dengan "*lex certa* (undang-undang harus pasti)". Jan Remmelink menyatakan, bahwa pembuat undang-undang harus mendefenisikan dengan jelas tanpa samar-samar (inti dari makna *nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya menimbulkan ketidakpastian hukum

---

[50]Aturan tentang kejahatan perkosaan di dalam KUHP tersebut di atur pada bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yaitu pada pasal 285, 286, jo. Pasal 287. (Lihat: Tim Citra Umbara, *KUHP dan KUHAP Beserta Penjelasannya*, (Bandung: PT Citra Umbara, 2013), hlm. 91-92).

[51]Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014). hlm. 10.

dan dapat menghalagi upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.[52]

Dengan perluasan pengertian perkosaan demikian, maka hukuman kebiri menjadi tidak relevan. Bahwa Hukuman Kebiri justru berpotensi menghambat pengungkapan kasus perkosaan terhadap anak dan mengakibatkan tindakan penyembunyian terhadap pelaku dan korban, dalam banyak kasus-kasus perkosaan yang terjadi di mana pelaku dan korban merupakan bagian dari satu keluarga.

Konteks kejahatan seksual Indonesia yang paling tidak tersentuh oleh kebijakan adalah kejahatan seksual yang berada di ruang domestik, yang melahirkan kejahatan seksual melalui inses. Mendorong kebiri kimia mengakibatkan makin tersembunyinya jenis kejahatan ini karena pelaku akan lebih berhati-hati menyembunyikan praktek kejahatan.

Bila dikaji dari sistem hukum positif khususnya hukum pidana, maka hukuman kebiri sendiri tidak diatur di dalam aturan KUHP. Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia, yakni: Pasal 10 pidana terdiri atas:

a) Pidana pokok:

(1) Pidana mati,

[52]Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar Atas Asas-Asa Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 358.

(2) Pidana Penjara,

(3) Kurungan,

(4) Denda

a) Pidana tambahan:

(1) Pencabutan hak-hak tertentu,

(2) Perampasan barang-barang tertentu

(3) Pengumuman putusan hakim.[53]

Bagian terpenting dari hukum pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.[54] Sistem pemidanaan Indonesia yang tertuang ke dalam KUHP secara tegas telah membatasi sanksi-sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang secara terbukti bersalah melanggar aturan hukum pidana yang ada.

Bentuk pidana pokok dan pidana tambahan pada pasal 10 KUHP tersebut merupakan batasan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini, walaupun ada perubahan RUU KUHP konsep 2010 namun acuan formulasi sistem sanksi pidana tetap terfokus kepada sistem hukum positif yang merupakan cerminan dari sistem hukum *civil law*.

---

[53]Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). hlm.5.

[54]Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007). hlm. 114.

1) Kedua, dilihat dari aspek formal yaitu proses penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tidak memenuhi syarat terbitnya suatu perppu.Syarat lahirnya perppu adalah adanya kegentingan yang memaksa.[55] Mengenai batasan "kegentingan yang memaksa" sendiri, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan tiga parameter.[56]

a) Pertama, adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secaracepat berdasarkan undang-undang.

b) Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

c) Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam menerbitkan perpu ini, seharusnya pemerintah berpedoman pada putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut.Seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshidqie dalam bukunya Hukum Acara Pengujian Undang-Undangdari namanya ia meyakini jelas bahwa Perpu adalah suatu

---

[55]Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan berbunyi bahwa (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. (Lihat: Tim Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta Penjelasannya, (Bandung: PT Citra Umbara, 2013). hlm. 2.

[56]Manunggal k. Wardaya, "Putusan Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Telaah Atas Putusan No. 138/PUU-VII/2009". Mahkamah konstitusi, Jurnal Kostitusi, Vol. 7 No. 2, April 2010. hlm. 32.

peraturan pemerintah yang dari isinya sebuah Perpu sesungguhnya adalah undang-undang, sehingga Perpu menjadi domain kewenangan DPR untuk melakukan kontrol.[57]

Analisis "darurat" sebagian sebab lainnya menerbitkan perpu ialah sistem norma hukum yang dijadikan acuan untuk bekerja dan bertindak untuk mengatasi keadaan bukanlah sistem norma yang relevan untuk dipakai dalam keadaan yang bersifat abnormal. Ukuran-ukuran normal berdasarkan hukum biasa (*ordinary law*) tidak *defence* (verteidigungsfall), '*state of tension*' (*spannungsfall*), dan '*Internal State Of Emergency*' (*Innerer Notstand*). '*Vertedigungsfall*' kurang lebih sama dengan keadaan darurat perang tetapi *spannungsfall* di sini tidak persis sama dengan keadaan darurat militer.[58]

Hal yang di maksud di atas ialah kurang lebih adanya kerusuhan atau terjadinya ketegangan sosial yang menimbulkan keadaan darurat ataupun karena terjadinya bencana alam yang dahsyat yang mengancam banyak jiwa manusia. Oleh karena itu, *spannungsfall*ini lebih mirip dengan keadaan darurat sipil sedangkan *innerer notstand* berkenaan dengan keadaan darurat yang terkait dengan masalah-masalah internal pemerintahan, seperti hal-hal

---

[57]Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 50.

[58]Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007). hlm. 11

yang memberi alasan untuk ditetapkannya perpu menurut ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945.[59]

Tindakan yang boleh diambil dalam keadaan darurat tersebut yaitu harus tetap diatur rambu-rambunya dalam konstitusi dan dalam undang-undang yang secara garis besar mengatur sejak sebelumnya. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hukum tata negara darurat tetap merupakan tindakan-tindakan yang berdasar atas hukum, bukan atas dasar naluri kekuasaan belaka.[60]

Dalam menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, tidak ada kebutuhan mendesak, apalagi kekosongan hukum. Sebab, masalah kejahatan seksual telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak .

C. Bentuk-Bentuk Sanksi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual Anak dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wedrrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa

[59]*Ibid*,. hlm. 11.

[60]*Ibid*,. hlm. 331.

sifat melanggar hukum ini terutama mengenai suatu bagian dari suatu tindak pidana.[61]

Adapun ketentuan dalam regulasi yang menghendaki pemberlakuan hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap predatur seksual anak sebagai salah satu bentuk pemberatan hukuman berbunyi sebagai berikut:[62]

> "Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.[63] (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau

---

[61]Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Reifika Aditama, 2012). hlm 1.

[62]BKHH LIPI, Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu 1 tahun 2016-tentang perubahan UU no 23 tahun 2002.pdf Di akses pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 Jam 12.54.

[63]Pasal 76D: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Lihat: Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakBeserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2015). hlm. 300.

> pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak".

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

> "Pasal 81A (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Berdasarkan isi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atas, mengatur perubahan sanksi pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual yaitu:

1. Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

2. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip;
3. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Sanski berat disertai pidana tambahan yang cukup berat pula tersebut di atas bermaksud untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Dengan sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pemidanaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana. menurut penulis ini merupakan cara pandangan yang cukup keliru dan reaktif. Efektivitas sanksi pidana seringkali dinilai dalam konteks penangkalan (*deterrence*). Padahal banyak penelitian menyajikan fakta bahwa cara berpikir seperti itu sangat keliru.

Sanksi yang sangat tinggi ditambahi pidana denda dan pidana tambahan berupa kebiri kimia, dan pemasangan “cip” bagi pelaku kejahatan seksual belum memberikan jaminan tidak terulangi/menangkal atau dapat memberikan efek jera bagi pelaku.